



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 519/Pid.Sus/2019/PN Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Dedi Prayogi alias Somai
2. Tempat lahir : Titi Kurus
3. Umur/Tanggal lahir : 36 tahun/10 November 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn Titi Kurus Desa Karya Jadi Kec. Batang Serangan Kab. Langkat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : mocok-mocok

Terdakwa ditangkap pada tanggal 31 April 2019 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Mei 2019 sampai dengan tanggal 25 Mei 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Mei 2019 sampai dengan tanggal 4 Juli 2019
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juli 2019 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2019
4. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juli 2019 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Juli 2019 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2019
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2019

Terdakwa dipersidangan di dampingi oleh Advokat/Penasehat Hukum Frans Hadi Purnomo Sagala, SH dan Rekan, Advokat dan Penasehat Hukum yang terdaftar di Pos Bantuan Hukum Indonesia (POSBAKUMADIN) yang beralamat di Jl Percut Sei Tuan Pagar Merbau III Lbk Pakam berdasarkan Penetapan Majelis Nomor 519/Pid.Sus/2019/PN Stb tanggal 13 Agustus 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 519/Pid.Sus/2019/PN Stb tanggal 31 Juli 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 519/Pid.Sus/2019/PN Stb tanggal 1 Agustus 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 519/Pid.Sus/2019/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa DEDI PRAYOGI Als SOMAI bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"** sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan alternatif Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DEDI PRAYOGI Als SOMAI dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar **Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** Subsida selama **6 (enam) bulan** penjara.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kotak kecil warna hitam.
 - 1 (satu) buah botol kecil yang terdapat kaca pirem dan pipet kecil.
 - 1 (satu) buah pipet kecil.
 - 2 (dua) bungkus plastik kecil yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat brutto 0,18 (nol koma delapan belas) gram

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyampaikan secara lisan tetap pada tuntutananya sedangkan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :
KESATU

Terdakwa **DEDI PRAYOGI Als SOMAI** pada hari Selasa tanggal 30 April 2019 sekira pukul 01.45 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan April 2019 bertempat di sebuah rumah yang terletak di Dsn Titi Kurus Desa Karya Jadi Kec. Batang Serangan Kabupaten Langkat atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, **"Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima,**



menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Selasa tanggal 30 April 2019 sekira pukul 17.00 wib, Terdakwa pergi ke Lingkungan Pahlawan Kel. Batang Serangan Kab. Langkat untuk menemui SIBRO (DPO) dan di jalan Lingkungan Pahlawan Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu-sabu dari SIBRO sebanyak 2 (dua) bungkus plastik kecil paket seratus dengan harga sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kemudian SIBRO memberikan 2 (dua) bungkus plastic kecil narkotika jenis sabu-sabu kepada Terdakwa, lalu Terdakwa memasukkannya kedalam kotak kecil warna hitam, lalu Terdakwa pun pulang ke rumah Terdakwa dan sesampainya dirumah Terdakwa kemudian Terdakwa memasukkan kotak kecil warna hitam yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu-sabu tersebut kedalam plastik asoi, lalu Terdakwa menyimpannya didalam lemari dapur rumah Terdakwa berikut dengan 1 (satu) buah pipet kecil yang ujungnya runcing, 1 (satu) buah botol kecil yang terdapat kaca pirek dan pipet kecil. Kemudian sekira pukul 01.45 Wib saat Terdakwa sedang menonton TV didalam rumah, Terdakwa mendengar ada orang datang dengan memanggil nama Terdakwa, lalu Terdakwa mengintipnya dari jendela yang mana yang datang tersebut adalah 3 (tiga) orang laki-laki yang Terdakwa kenal petugas polisi Polsek Padang Tualang yakni BRIPKA PANATA FRINGADY, BRIGADIR ERWIN P. SIMAMORA dan BRIPDA ALDRES SURBAKTI, kemudian Terdakwa mengambil kotak kecil warna hitam yang berisikan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut berikut 1 (satu) buah pipet kecil yang ujungnya runcing dan 1 (satu) buah botol kecil yang terdapat kaca pirek dan pipet kecil yang Terdakwa simpan didalam lemari dapur, lalu Terdakwa membuang kotak kecil yang berisikan narkotika tersebut dari lubang angin kamar mandi sedangkan 1 (satu) buah pipet kecil yang ujungnya runcing, 1 (satu) buah botol kecil yang terdapat kaca pirek dan pipet kecil Terdakwa simpan didalam kamar mandi, kemudian petugas polisi masuk dari pintu samping belakang rumah dan menemukan barang-barang tersebut dan Terdakwa mengakuinya bahwa barang-barang tersebut adalah milik Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek padang Tualang guna pemeriksaan lebih lanjut.

Berdasarkan Berita Acara Penaksiran/ Penimbangan Nomor : 136/IL/10028/V/2019 tanggal 02 Mei 2019 berserta Lampirannya yang dibuat oleh DEVI ANDRIA SARI, NIK. P.85.10.5865 selaku yang menimbang penaksir dan Pengelola UPC PT. Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat diketahui bahwa 2 (dua) bungkus plastik klip bening ukuran kecil yang diduga berisikan

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 519/Pid.Sus/2019/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat brutto 0,18 (nol koma delapan belas) gram milik DEDI PRAYOGI Als SOMAI.

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor LAB : 4497/NNF/2019 tanggal 13 Mei 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. MELTA TARIGAN, M.Si / AKBP Nrp. 63100830 tanggal 13 Mei 2019 selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan yang diketahui bahwa: 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,18 (nol koma delapan belas) gram mengandung Narkotika dan setelah diperiksa Labfor dengan sisanya dengan berat netto 0,12 (nol koma dua belas) gram milik DEDI PRAYOGI Als SOMAI dengan kesimpulan bahwa pada barang bukti milik Terdakwa DEDI PRAYOGI Als SOMAI adalah **benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin yang sah dari pihak yang berwenang dan Terdakwa juga bukan merupakan orang yang berhak baik karena pekerjaannya maupaun karena jabatannya terkait dengan narkotika golongan I (satu) jenis sabu tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

KEDUA

Terdakwa **DEDI PRAYOGI Als SOMAI** pada hari Selasa tanggal 30 April 2019 sekira pukul 01.45 Wib atau setidaknya pada waktu lain di bulan April 2019 bertempat di sebuah rumah yang terletak di Dsn Titi Kurus Desa Karya Jadi Kec. Batang Serangan Kabupaten Langkat atau setidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, "**Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**", perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Selasa tanggal 30 April 2019 sekira pukul 17.00 wib, Terdakwa pergi ke Lingkungan Pahlawan Kel. Batang Serangan Kab. Langkat untuk menemui SIBRO (DPO) dan di jalan Lingkungan Pahlawan Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu-sabu dari SIBRO sebanyak 2 (dua) bungkus plastik kecil paket seratus dengan harga sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kemudian SIBRO memberikan 2 (dua) bungkus plastic kecil narkotika jenis sabu-sabu kepada Terdakwa, lalu Terdakwa memasukkannya kedalam kotak kecil warna hitam, lalu Terdakwa pun pulang ke rumah Terdakwa dan

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 519/Pid.Sus/2019/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesampainya di rumah Terdakwa kemudian Terdakwa memasukkan kotak kecil warna hitam yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu-sabu tersebut kedalam plastik asoi, lalu Terdakwa menyimpannya didalam lemari dapur rumah Terdakwa berikut dengan 1 (satu) buah pipet kecil yang ujungnya runcing, 1 (satu) buah botol kecil yang terdapat kaca pirek dan pipet kecil. Kemudian sekira pukul 01.45 Wib saat Terdakwa sedang menonton TV didalam rumah, Terdakwa mendengar ada orang datang dengan memanggil nama Terdakwa, lalu Terdakwa mengintipnya dari jendela yang mana yang datang tersebut adalah 3 (tiga) orang laki-laki yang Terdakwa kenal petugas polisi Polsek Padang Tualang yakni BRIPKA PANATA FRINGADY, BRIGADIR ERWIN P. SIMAMORA dan BRIPDA ALDRES SURBAKTI, kemudian Terdakwa mengambil kotak kecil warna hitam yang berisikan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut berikut 1 (satu) buah pipet kecil yang ujungnya runcing dan 1 (satu) buah botol kecil yang terdapat kaca pirek dan pipet kecil yang Terdakwa simpan didalam lemari dapur, lalu Terdakwa membuang kotak kecil yang berisikan narkotika tersebut dari lubang angin kamar mandi sedangkan 1 (satu) buah pipet kecil yang ujungnya runcing, 1 (satu) buah botol kecil yang terdapat kaca pirek dan pipet kecil Terdakwa simpan didalam kamar mandi, kemudian petugas polisi masuk dari pintu samping belakang rumah dan menemukan barang-barang tersebut dan Terdakwa mengakuinya bahwa barang-barang tersebut adalah milik Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek padang Tualang guna pemeriksaan lebih lanjut.

Berdasarkan Berita Acara Penaksiran/ Penimbangan Nomor : 136/IL/10028/V/2019 tanggal 02 Mei 2019 berserta Lampirannya yang dibuat oleh DEVI ANDRIA SARI, NIK. P.85.10.5865 selaku yang menimbang penaksir dan Pengelola UPC PT. Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat diketahui bahwa 2 (dua) bungkus plastik klip bening ukuran kecil yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat brutto 0,18 (nol koma delapan belas) gram milik DEDI PRAYOGI Als SOMAI.

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor LAB : 4497/NNF/2019 tanggal 13 Mei 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. MELTA TARIGAN, M.Si / AKBP Nrp. 63100830 tanggal 13 Mei 2019 selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan yang diketahui bahwa: 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,18 (nol koma delapan belas) gram mengandung Narkotika dan setelah diperiksa Labfor dengan sisanya dengan berat netto 0,12 (nol koma dua belas) gram milik DEDI PRAYOGI Als SOMAI dengan kesimpulan bahwa pada barang

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 519/Pid.Sus/2019/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bukti milik Terdakwa DEDI PRAYOGI Als SOMAI adalah **benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin yang sah dari pihak yang berwenang dan Terdakwa juga bukan merupakan orang yang berhak baik karena pekerjaannya maupaun karena jabatannya terkait dengan narkotika golongan I (satu) jenis sabu tersebut

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan yang dibacakan tersebut diatas, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yang telah di dengar keterangannya di persidangan sebagai berikut :

1.-----

Panata Fringady, dibawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan Saksi tersebut sudah benar ;
- Bahwa Saksi mengenal barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan barang bukti tersebut yang Saksi sita bersama tim;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 April 2019 sekira pukul 01.45 Wib yang terletak di Dsn Titi Kurus Desa Karya Jadi Kec. Batang Serangan Kabupaten Langkat, Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi BRIPKA PANATA FRINGADY, BRIGADIR ERWIN P. SIMAMORA dan BRIPDA ALDRES SURBAKTI (petugas polisi Polsek Padang Tualang) datang kerumah Terdakwa, kemudian Terdakwa mengambil kotak kecil warna hitam yang berisikan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut berikut 1 (satu) buah pipet kecil yang ujungnya runcing dan 1 (satu) buah botol kecil yang terdapat kaca pirek dan pipet kecil yang Terdakwa simpan didalam lemari dapur;
- Bahwa lalu Terdakwa membuang kotak kecil yang berisikan narkotika tersebut dari lubang angin kamar mandi sedangkan 1 (satu) buah pipet kecil yang ujungnya runcing, 1 (satu) buah botol kecil yang terdapat kaca pirek dan pipet kecil Terdakwa simpan didalam kamar mandi, kemudian petugas polisi masuk dari pintu samping belakang rumah dan menemukan barang-barang tersebut dan Terdakwa mengakuinya bahwa barang-barang tersebut adalah milik Terdakwa;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 519/Pid.Sus/2019/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek padang Tualang guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan yaitu : 1 (satu) buah kotak kecil warna hitam, 1 (satu) buah botol kecil yang terdapat kaca pirek dan pipet kecil, 1 (satu) buah pipet kecil dan 2 (dua) bungkus plastik kecil yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat brutto 0,18 (nol koma delapan belas) gram
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin yang sah dari pihak yang berwenang dan Terdakwa juga bukan merupakan orang yang berhak baik karena pekerjaannya maupaun karena jabatannya terkait dengan narkotika golongan I (satu) jenis sabu tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2.-----

Erwin P Simamora, dibawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan Saksi tersebut sudah benar ;
- Bahwa Saksi mengenal barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan barang bukti tersebut yang Saksi sita bersama tim;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 April 2019 sekira pukul 01.45 Wib yang terletak di Dsn Titi Kurus Desa Karya Jadi Kec. Batang Serangan Kabupaten Langkat, Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi BRIPKA PANATA FRINGADY, BRIGADIR ERWIN P. SIMAMORA dan BRIPDA ALDRES SURBAKTI (petugas polisi Polsek Padang Tualang) datang kerumah Terdakwa, kemudian Terdakwa mengambil kotak kecil warna hitam yang berisikan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut berikut 1 (satu) buah pipet kecil yang ujungnya runcing dan 1 (satu) buah botol kecil yang terdapat kaca pirek dan pipet kecil yang Terdakwa simpan didalam lemari dapur;
- Bahwa lalu Terdakwa membuang kotak kecil yang berisikan narkotika tersebut dari lubang angin kamar mandi sedangkan 1 (satu) buah pipet kecil yang ujungnya runcing, 1 (satu) buah botol kecil yang terdapat kaca pirek dan pipet kecil Terdakwa simpan didalam kamar mandi, kemudian petugas polisi masuk dari pintu samping belakang rumah dan menemukan barang-barang tersebut dan Terdakwa mengakuinya bahwa barang-barang tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek padang Tualang guna pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 519/Pid.Sus/2019/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan yaitu : 1 (satu) buah kotak kecil warna hitam, 1 (satu) buah botol kecil yang terdapat kaca pirek dan pipet kecil, 1 (satu) buah pipet kecil dan 2 (dua) bungkus plastik kecil yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat brutto 0,18 (nol koma delapan belas) gram
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin yang sah dari pihak yang berwenang dan Terdakwa juga bukan merupakan orang yang berhak baik karena pekerjaannya maupaun karena jabatannya terkait dengan narkotika golongan I (satu) jenis sabu tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3.-----

Aldres Surbakti, dibawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan Saksi tersebut sudah benar ;
- Bahwa Saksi mengenal barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan barang bukti tersebut yang Saksi sita bersama tim;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 April 2019 sekira pukul 01.45 Wib yang terletak di Dsn Titi Kurus Desa Karya Jadi Kec. Batang Serangan Kabupaten Langkat, Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi BRIPKA PANATA FRINGADY, BRIGADIR ERWIN P. SIMAMORA dan BRIPDA ALDRES SURBAKTI (petugas polisi Polsek Padang Tualang) datang kerumah Terdakwa, kemudian Terdakwa mengambil kotak kecil warna hitam yang berisikan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut berikut 1 (satu) buah pipet kecil yang ujungnya runcing dan 1 (satu) buah botol kecil yang terdapat kaca pirek dan pipet kecil yang Terdakwa simpan didalam lemari dapur;
- Bahwa lalu Terdakwa membuang kotak kecil yang berisikan narkotika tersebut dari lubang angin kamar mandi sedangkan 1 (satu) buah pipet kecil yang ujungnya runcing, 1 (satu) buah botol kecil yang terdapat kaca pirek dan pipet kecil Terdakwa simpan didalam kamar mandi, kemudian petugas polisi masuk dari pintu samping belakang rumah dan menemukan barang-barang tersebut dan Terdakwa mengakuinya bahwa barang-barang tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek padang Tualang guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan yaitu : 1 (satu) buah kotak kecil warna hitam, 1 (satu) buah botol kecil yang terdapat kaca pirek dan pipet kecil, 1 (satu) buah pipet kecil dan 2 (dua) bungkus plastik kecil yang

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 519/Pid.Sus/2019/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat brutto 0,18 (nol koma delapan belas) gram

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin yang sah dari pihak yang berwenang dan Terdakwa juga bukan merupakan orang yang berhak baik karena pekerjaannya maupaun karena jabatannya terkait dengan narkotika golongan I (satu) jenis sabu tersebut;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (Ade charge);

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- B
ahwa pada hari Selasa tanggal 30 April 2019 sekira pukul 01.45 Wib bertempat di sebuah rumah yang terletak di Dsn Titi Kurus Desa Karya Jadi Kec. Batang Serangan Kabupaten Langkat, Terdakwa ditangkap Saksi BRIPKA PANATA FRINGADY, BRIGADIR ERWIN P. SIMAMORA dan BRIPDA ALDRES SURBAKTI (petugas polisi Polsek Padang Tualang);

- B
ahwa Terdakwa pergi ke Lingkungan Pahlawan Kel. Batang Serangan Kab. Langkat untuk menemui SIBRO (DPO) dan di jalan Lingkungan Pahlawan Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu-sabu dari SIBRO sebanyak 2 (dua) bungkus plastik kecil paket seratus dengan harga sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kemudian SIBRO memberikan 2 (dua) bungkus plastic kecil narkotika jenis sabu-sabu kepada Terdakwa;

- B
ahwa lalu Terdakwa memasukkannya kedalam kotak kecil warna hitam, lalu Terdakwa pun pulang ke rumah Terdakwa dan sesampainya dirumah Terdakwa kemudian Terdakwa memasukkan kotak kecil warna hitam yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu-sabu tersebut kedalam plastik asoi, lalu Terdakwa menyimpannya didalam lemari dapur rumah Terdakwa berikut dengan 1 (satu) buah pipet kecil yang ujungnya runcing, 1 (satu) buah botol kecil yang terdapat kaca pirek dan pipet kecil;

- B
ahwa kemudian sekira pukul 01.45 Wib saat Terdakwa sedang menonton

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 519/Pid.Sus/2019/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TV didalam rumah, Terdakwa mendengar ada orang datang dengan memanggil nama Terdakwa, lalu Terdakwa mengintipnya dari jendela yang mana yang datang tersebut adalah 3 (tiga) orang laki-laki yang Terdakwa kenal petugas polisi Polsek Padang Tualang yakni BRIPKA PANATA FRINGADY, BRIGADIR ERWIN P. SIMAMORA dan BRIPDA ALDRES SURBAKTI;

- ahwa kemudian Terdakwa mengambil kotak kecil warna hitam yang berisikan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut berikut 1 (satu) buah pipet kecil yang ujungnya runcing dan 1 (satu) buah botol kecil yang terdapat kaca pirek dan pipet kecil yang Terdakwa simpan didalam lemari dapur, lalu Terdakwa membuang kotak kecil yang berisikan narkotika tersebut dari lubang angin kamar mandi sedangkan 1 (satu) buah pipet kecil yang ujungnya runcing, 1 (satu) buah botol kecil yang terdapat kaca pirek dan pipet kecil Terdakwa simpan didalam kamar mandi;

- ahwa kemudian petugas polisi masuk dari pintu samping belakang rumah dan menemukan barang-barang tersebut dan Terdakwa mengakuinya bahwa barang-barang tersebut adalah milik Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek padang Tualang guna pemeriksaan lebih lanjut;

- ahwa barang bukti yang diperlihatkan yaitu : 1 (satu) buah kotak kecil warna hitam, 1 (satu) buah botol kecil yang terdapat kaca pirek dan pipet kecil, 1 (satu) buah pipet kecil dan 2 (dua) bungkus plastik kecil yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat brutto 0,18 (nol koma delapan belas) gram;

- ahwa Terdakwa tidak mempunyai izin yang sah dari pihak yang berwenang dan Terdakwa juga bukan merupakan orang yang berhak baik karena pekerjaannya maupaun karena jabatannya terkait dengan narkotika golongan I (satu) jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang telah di sita secara sah secara hukum berupa 1 (satu) buah kotak kecil warna hitam, 1 (satu) buah botol kecil yang terdapat kaca pirek dan pipet kecil, 1 (satu) buah pipet kecil, 2 (dua) bungkus plastik kecil yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat brutto 0,18 (nol koma delapan belas) gram, barang

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 519/Pid.Sus/2019/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tersebut telah dikonfirmasi kepada Saksi-Saksi maupun kepada Terdakwa dan barang bukti tersebut erat kaitannya dengan apa yang didakwa kepada Terdakwa, sehingga barang bukti ini dapat dipertimbangkan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan alat bukti surat berupa : Berita Acara Penaksiran/ Penimbangan Nomor : 136/IL/10028/V/2019 tanggal 02 Mei 2019 berserta Lampirannya yang dibuat oleh DEVI ANDRIA SARI, NIK. P.85.10.5865 selaku yang menimbang penaksir dan Pengelola UPC PT. Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat diketahui bahwa 2 (dua) bungkus plastik klip bening ukuran kecil yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat brutto 0,18 (nol koma delapan belas) gram milik DEDI PRAYOGI Als SOMAI dan Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor LAB : 4497/NNF/2019 tanggal 13 Mei 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. MELTA TARIGAN, M.Si / AKBP Nrp. 63100830 tanggal 13 Mei 2019 selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan yang diketahui bahwa: 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,18 (nol koma delapan belas) gram mengandung Narkotika dan setelah diperiksa Labfor dengan sisanya dengan berat netto 0,12 (nol koma dua belas) gram milik DEDI PRAYOGI Als SOMAI dengan kesimpulan bahwa pada barang bukti milik Terdakwa DEDI PRAYOGI Als SOMAI adalah **benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti dalam perkara ini, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- B
ahwa pada hari Selasa tanggal 30 April 2019 sekira pukul 01.45 Wib bertempat di sebuah rumah yang terletak di Dsn Titi Kurus Desa Karya Jadi Kec. Batang Serangan Kabupaten Langkat, Terdakwa ditangkap Saksi BRIPKA PANATA FRINGADY, BRIGADIR ERWIN P. SIMAMORA dan BRIPDA ALDRES SURBAKTI (petugas polisi Polsek Padang Tualang);

- B
ahwa Terdakwa pergi ke Lingkungan Pahlawan Kel. Batang Serangan Kab. Langkat untuk menemui SIBRO (DPO) dan di jalan Lingkungan Pahlawan Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu-sabu dari SIBRO sebanyak 2 (dua) bungkus plastik kecil paket seratus dengan harga sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kemudian SIBRO

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 519/Pid.Sus/2019/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan 2 (dua) bungkus plastic kecil narkotika jenis sabu-sabu kepada Terdakwa;

- B
ahwa lalu Terdakwa memasukkannya kedalam kotak kecil warna hitam, lalu Terdakwa pun pulang ke rumah Terdakwa dan sesampainya dirumah Terdakwa kemudian Terdakwa memasukkan kotak kecil warna hitam yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu-sabu tersebut kedalam plastik asoi, lalu Terdakwa menyimpannya didalam lemari dapur rumah Terdakwa berikut dengan 1 (satu) buah pipet kecil yang ujungnya runcing, 1 (satu) buah botol kecil yang terdapat kaca pirek dan pipet kecil;

- B
ahwa kemudian sekira pukul 01.45 Wib saat Terdakwa sedang menonton TV didalam rumah, Terdakwa mendengar ada orang datang dengan memanggil nama Terdakwa, lalu Terdakwa mengintipnya dari jendela yang mana yang datang tersebut adalah 3 (tiga) orang laki-laki yang Terdakwa kenal petugas polisi Polsek Padang Tualang yakni BRIPKA PANATA FRINGADY, BRIGADIR ERWIN P. SIMAMORA dan BRIPDA ALDRES SURBAKTI;

- B
ahwa kemudian Terdakwa mengambil kotak kecil warna hitam yang berisikan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut berikut 1 (satu) buah pipet kecil yang ujungnya runcing dan 1 (satu) buah botol kecil yang terdapat kaca pirek dan pipet kecil yang Terdakwa simpan didalam lemari dapur, lalu Terdakwa membuang kotak kecil yang berisikan narkotika tersebut dari lubang angin kamar mandi sedangkan 1 (satu) buah pipet kecil yang ujungnya runcing, 1 (satu) buah botol kecil yang terdapat kaca pirek dan pipet kecil Terdakwa simpan didalam kamar mandi;

- B
ahwa kemudian petugas polisi masuk dari pintu samping belakang rumah dan menemukan barang-barang tersebut dan Terdakwa mengakuinya bahwa barang-barang tersebut adalah milik Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek padang Tualang guna pemeriksaan lebih lanjut;

- B
ahwa barang bukti yang diperlihatkan yaitu : 1 (satu) buah kotak kecil warna hitam, 1 (satu) buah botol kecil yang terdapat kaca pirek dan pipet kecil, 1 (satu) buah pipet kecil dan 2 (dua) bungkus plastik kecil yang

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 519/Pid.Sus/2019/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat brutto 0,18 (nol koma delapan belas) gram;

-

B

ahwa Terdakwa tidak mempunyai izin yang sah dari pihak yang berwenang dan Terdakwa juga bukan merupakan orang yang berhak baik karena pekerjaannya maupaun karena jabatannya terkait dengan narkotika golongan I (satu) jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan dalam pertimbangan putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan bersifat alternatif, yaitu Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Dakwaan Kedua melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang atau subjek hukum melakukan perbuatan pidana, maka perbuatan tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan yang paling relevan dengan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa, dan dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka Dakwaan alternatif Kedua lebih relevan diterapkan kepada Terdakwa yaitu melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa adapun unsur-unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang ;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1 Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang menunjuk kepada pelaku sebagai subyek hukum dalam suatu perbuatan pidana dimana atas perbuatannya dapat diminta pertanggung jawabannya ;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 519/Pid.Sus/2019/PN Stb



Menimbang, bahwa didalam perkara ini yang menjadi sebagai subyek hukum adalah Terdakwa Dedi Prayogi alias Somai dimuka persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dimana dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama persidangan ternyata Terdakwa mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis berpendapat Terdakwa mampu dipandang sebagai orang atau subyek hukum yang dapat bertanggung jawab ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan unsur setiap orang telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad.2 Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak dalam UU Nomor 35 Tahun 2009 adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa yang dimaksud melawan hukum adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atas izin dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika namun terjadi penyalahgunaan izin atau diluar peruntukan dari izin yang diberikan;

Menimbang bahwa unsur kedua ini juga terdiri dari beberapa perbuatan yang bersifat objektif empiris yang berkaitan dengan perbuatan fisik yang harus dibuktikan dilakukan oleh Terdakwa yang berkaitan dengan narkotika, perbuatan mana dikualifikasikan sebagai memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman yang dirumuskan secara alternatif yang maksudnya tidak mesti seluruh perbuatannya harus terbukti untuk dapat terpenuhinya unsur kedua ini, cukup apabila salah satu dari rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa telah terbukti maka unsur kedua telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada hari Selasa tanggal 30 April 2019 sekira pukul 01.45 Wib bertempat di sebuah rumah yang terletak di Dsn Titi Kurus Desa Karya Jadi

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 519/Pid.Sus/2019/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Batang Serangan Kabupaten Langkat, Terdakwa ditangkap Saksi BRIPKA PANATA FRINGADY, BRIGADIR ERWIN P. SIMAMORA dan BRIPDA ALDRES SURBAKTI (petugas polisi Polsek Padang Tualang);

Menimbang, bahwa Terdakwa pergi ke Lingkungan Pahlawan Kel. Batang Serangan Kab. Langkat untuk menemui SIBRO (DPO) dan di jalan Lingkungan Pahlawan Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu-sabu dari SIBRO sebanyak 2 (dua) bungkus plastik kecil paket seratus dengan harga sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kemudian SIBRO memberikan 2 (dua) bungkus plastic kecil narkotika jenis sabu-sabu kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa lalu Terdakwa memasukkannya kedalam kotak kecil warna hitam, lalu Terdakwa pun pulang ke rumah Terdakwa dan sesampainya dirumah Terdakwa kemudian Terdakwa memasukkan kotak kecil warna hitam yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu-sabu tersebut kedalam plastik asoi, lalu Terdakwa menyimpannya didalam lemari dapur rumah Terdakwa berikut dengan 1 (satu) buah pipet kecil yang ujungnya runcing, 1 (satu) buah botol kecil yang terdapat kaca pirek dan pipet kecil;

Menimbang, bahwa kemudian sekira pukul 01.45 Wib saat Terdakwa sedang menonton TV didalam rumah, Terdakwa mendengar ada orang datang dengan memanggil nama Terdakwa, lalu Terdakwa mengintipnya dari jendela yang mana yang datang tersebut adalah 3 (tiga) orang laki-laki yang Terdakwa kenal petugas polisi Polsek Padang Tualang yakni BRIPKA PANATA FRINGADY, BRIGADIR ERWIN P. SIMAMORA dan BRIPDA ALDRES SURBAKTI;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa mengambil kotak kecil warna hitam yang berisikan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut berikut 1 (satu) buah pipet kecil yang ujungnya runcing dan 1 (satu) buah botol kecil yang terdapat kaca pirek dan pipet kecil yang Terdakwa simpan didalam lemari dapur, lalu Terdakwa membuang kotak kecil yang berisikan narkotika tersebut dari lubang angin kamar mandi sedangkan 1 (satu) buah pipet kecil yang ujungnya runcing, 1 (satu) buah botol kecil yang terdapat kaca pirek dan pipet kecil Terdakwa simpan didalam kamar mandi;

Menimbang, bahwa kemudian petugas polisi masuk dari pintu samping belakang rumah dan menemukan barang-barang tersebut dan Terdakwa mengakuinya bahwa barang-barang tersebut adalah milik Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek padang Tualang guna pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 519/Pid.Sus/2019/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti yang diperlihatkan yaitu : 1 (satu) buah kotak kecil warna hitam, 1 (satu) buah botol kecil yang terdapat kaca pirek dan pipet kecil, 1 (satu) buah pipet kecil dan 2 (dua) bungkus plastik kecil yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat brutto 0,18 (nol koma delapan belas) gram;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin yang sah dari pihak yang berwenang dan Terdakwa juga bukan merupakan orang yang berhak baik karena pekerjaannya maupaun karena jabatannya terkait dengan narkotika golongan I (satu) jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang manapun dalam memiliki, menguasai, menyimpan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan unsur “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman” dalam dakwaan ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penaksiran/ Penimbangan Nomor : 136/IL/10028/V/2019 tanggal 02 Mei 2019 berserta Lampirannya yang dibuat oleh DEVI ANDRIA SARI, NIK. P.85.10.5865 selaku yang menimbang penaksir dan Pengelola UPC PT. Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat diketahui bahwa 2 (dua) bungkus plastik klip bening ukuran kecil yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat brutto 0,18 (nol koma delapan belas) gram milik DEDI PRAYOGI Als SOMAI dan Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor LAB : 4497/NNF/2019 tanggal 13 Mei 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. MELTA TARIGAN, M.Si / AKBP Nrp. 63100830 tanggal 13 Mei 2019 selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan yang diketahui bahwa: 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,18 (nol koma delapan belas) gram mengandung Narkotika dan setelah diperiksa Labfor dengan sisanya dengan berat netto 0,12 (nol koma dua belas) gram milik DEDI PRAYOGI Als SOMAI dengan kesimpulan bahwa pada barang bukti milik Terdakwa DEDI PRAYOGI Als SOMAI adalah **benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum telah terpenuhi, dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan Terdakwa bersalah melakukan tindak

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 519/Pid.Sus/2019/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman";

Menimbang, bahwa selama berlangsungnya persidangan terhadap Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf dan pembenar atas perbuatan Terdakwa yang dapat menghapuskan pidana atas diri Terdakwa, karenanya Terdakwa dinyatakan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, dengan demikian Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya seperti ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangi seluruhnya dengan lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta tidak ada alasan yang dapat mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak kecil warna hitam, 1 (satu) buah botol kecil yang terdapat kaca pirek dan pipet kecil, 1 (satu) buah pipet kecil, 2 (dua) bungkus plastik kecil yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat brutto 0,18 (nol koma delapan belas) gram, oleh karena telah dilakukan untuk kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut, dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana penjara, maka kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa tujuan dari pembedaan adalah bukan semata-mata untuk balas dendam akan tetapi untuk membuat efek jera, dan dalam penjatuhan pidana Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional (atau penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa) serta memenuhi tujuan pembedaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 519/Pid.Sus/2019/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa sebagaimana diwajibkan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, dipandang perlu untuk mempertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan, yang dijadikan alasan menjatuhkan pidana, yaitu sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas segala bentuk penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini dipandang telah memenuhi rasa keadilan;

Memperhatikan Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Dedi Prayogi alias Somai** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Tanpa hak atau melawan hukum memiliki narkotika golongan I bukan tanaman**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan pidana denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kotak kecil warna hitam;
 - 1 (satu) buah botol kecil yang terdapat kaca pirek dan pipet kecil;
 - 1 (satu) buah pipet kecil;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 519/Pid.Sus/2019/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) bungkus plastik kecil yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat brutto 0,18 (nol koma delapan belas) gram;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 5.000.00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Selasa, tanggal 08 Oktober 2019, oleh kami, Maria C. N Barus, S.IP., S.H.. MH., sebagai Hakim Ketua, Sapri Tarigan, S.H.. M.Hum., Dr. Edy Siong, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ginda Hasan Harahap, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Rio Bataro Silalahi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sapri Tarigan, S.H.. M.Hum.

Maria C.N Barus, S.IP., S.H.. MH.

Dr. Edy Siong, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ginda Hasan Harahap

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 519/Pid.Sus/2019/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19